



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Budiyo, Tempat Lahir di Pati, 28 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki laki, NIK 3318180711850002, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Status Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;

2. MIFTA RIZKA, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 10 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318195005900001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Status Kawin, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 2**;

Keduanya sama bertempat tinggal di Dukuh Gowangkong 02, Rt.04 Rw.04, Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Maret 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 35/Pdt.P/2022/ PN Pti mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 320/42/VI/2011 tertanggal 29 Juni 2011 di KUA Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
2. Bahwa dalam akte kelahiran anak para Pemohon nomor 3318-LU-12032018-0030 tertanggal 13 Maret 2018 tertulis **AKMAL FALAH HARIRI** anak kedua laki-laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu MIFTA RIZKA;



3. Bahwa dalam KK Para Pemohon Nomor 3318182103120003 tertanggal 19 Januari 2019, Tertulis nama **AKMAL FALAH HARIRI**, lahir di Pati 02 Februari 2018;
4. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak **AKMAL FALAH HARIRI** menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** karena pada saat anak lahir orang tua Para Pemohon menyarankan untuk memberi nama **MUHAMMAD AKMAL FALAH** namun pada saat Para Pemohon membuat identitas anak Para Pemohon memberi nama **AKMAL FALAH HARIRI**, yang kemudian Para Pemohon baru menyadari bahwa nama **AKMAL FALAH HARIRI** kurang bermakna;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama anak di dalam Akte kelahiran anak dan KK Para Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama anak yang tercantum dalam akte kelahiran anak dan KK Para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon mohon agar nama anak yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor nomor 3318-LU-12032018-0030 tertanggal 13 Maret 2018 tertulis **AKMAL FALAH HARIRI** anak kedua laki-laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu MIFTA RIZKA dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** anak kedua laki laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu MIFTA RIZKA;
7. Bahwa para Pemohon mohon agar nama anak yang semula tertulis di dalam KK Nomor 3318182103120003 tertanggal 19 Januari 2019, Tertulis nama **AKMAL FALAH HARIRI**, lahir di Pati 02 Februari 2018 dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** lahir di Pati, 02 Februari 2018;
8. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran dan KK dengan nama anak **MUHAMMAD AKMAL FALAH**;



9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama anak yang tercantum dalam Akte kelahiran nomor 3318-LU-12032018-0030 tertanggal 13 Maret 2018 tertulis **AKMAL FALAH HARIRI** anak kedua laki-laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu MIFTA RIZKA dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** anak kedua laki laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu MIFTA RIZKA;
3. Menetapkan secara hukum nama anak yang tercantum dalam KK Nomor 3318182103120003 tertanggal 19 Januari 2019, Tertulis nama **AKMAL FALAH HARIRI**, lahir di Pati 02 Februari 2018 dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** lahir di Pati, 02 Februari 2018
4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;
dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, dan menyatakan tetap pada permohonannya hanya ada revisi dalam petitum nomor 2 dan 3 semula tertulis **ayah** diganti menjadi **anak**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P 1,2 – 1 sampai dengan P1,2 – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu; Supaat dan Samsuddin Muabbad;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengubah nama anak kedua Para Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 3318-LU-12032018-0030 tanggal 13 Maret 2018 dan Kartu Keluarga nomor 3318182103120003 tertanggal 19 Januari 2019 dari Akmal Falah Hairiri menjadi Muhammad Akmal Falah lahir di Pati tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1,2 – 1 sampai dengan P1,2 – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi; Supaat dan Samsuddin Muabbad;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 6 dan setelah mendengar keterangan saksi Supaat dan saksi Samsuddin Muabbad serta keterangan Para Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 29 Juni 2011 di KUA Tayu ;
- Bahwa dari pemikahan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak; yaitu Laila Nahwah Izzati dan Akmal Falah Hairiri;
- Bahwa anak kedua telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-12032018-0030 tanggal 13 Maret 2018 dengan nama Akmal Falah Hairiri;
- Bahwa Para Pemohon telah membuat Kartu Keluarga atas nama Budiyo dengan memasukkan data anak kedua Para Pemohon dengan nama Akmal Falah Hairiri lahir di Pati tanggal 2 Februari 2018;
- Bahwa setelah terbit Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut, ternyata orang tua Para Pemohon dan Para Pemohon merasa nama kedua

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut kurang berarti sehingga berkehendak mengubah nama anak keduanya dengan Muhammad Akmal Falah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Para Pemohon tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum pertama maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Para Pemohon meminta agar menetapkan secara hukum nama anak yang tercantum dalam Akte kelahiran nomor 3318-LU-12032018-0030 tertanggal 13 Maret 2018 tertulis **AKMAL FALAH HARIRI** anak kedua laki-laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu **MIFTA RIZKA** dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** anak kedua laki laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu **MIFTA RIZKA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,2 – 4, 5 dan P1,2 - 6 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon diketahui bahwa Para pemohon beralamat di Gowangkong Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati merwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2 – 3 dan P1,2 – 6 dikuatkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak kedua Para Pemohon telah diberi nama dan memperoleh Akta Kelahiran dengan nama Akmal Falah Hariri, tetapi menurut Para pemohon yang juga dikuatkan dengan keterangan para saksi : Supaat dan Samsuddin Muabbad bahwa nama yang telah diberikan dan memperoleh Akta Kelahiran tersebut dianggap tidak pas dan kurang bermakna maka Para Pemohon berkehendak mengganti nama anak kedua mereka dengan Muhammad Akmal Falah sebagaimana bukti P1,2 – 2 berupa surat keterangan lahir dari Desa atas nama Muhammad Akmal Falah anak kedua dari ayah Budiyo dan ibu Mifta Rizka lahir di Pati tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi perbedaan nama di kemudian hari dan menimbulkan masalah hukum maka Para Pemohon berkehendak untuk memakai satu nama baik dalam Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon yaitu Muhammad Akmal Falah dan perubahan nama tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pati, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka nama anak kedua Para Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3318182103120003 tanggal 19 Januari 2019, semula tertulis nama **AKMAL FALAH HARIRI**, lahir di Pati 02 Februari 2018 diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** I secara mutatis mutandis petitum ketiga permohonan Para Pemohonpun patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petirum kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum keempat secara mutatis mutandis juga haruslah dikabulkan dengan perbaikan amarnya yaitu dengan memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon, dan penggantian Kartu Keluarga Para Pemohon dengan mencantumkan nama anak kedua Para Pemohon menjadi Muhammad Akmal Falah lahir di Pati tanggal 2 Februari 2018, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau apabila berhalangan dapat menunjuk Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati guna didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Kedua Para Pemohon Nomor 3318-LU-12032018-0030 tanggal 13 Maret 2018 atas nama AKMAL FALAH HARIRI diganti menjadi Muhammad Akmal Falah serta menerbitkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Budiyo dengan mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari Akmal Falah Hariri menjadi Muhammad Akmal Falah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Para Pemohon maka sudah sepatutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;
2. Menetapkan secara hukum nama anak yang tercantum dalam Akta kelahiran nomor 3318-LU-12032018-0030 tanggal 13 Maret 2018 tertulis **AKMAL FALAH HARIRI** anak kedua laki-laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu MIFTA RIZKA diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** anak kedua laki laki dari ayah **BUDIYONO** dan ibu MIFTA RIZKA;
3. Menetapkan secara hukum nama anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3318182103120003 tanggal 19 Januari 2019, semula tertulis nama **AKMAL FALAH HARIRI**, lahir di Pati 02 Februari 2018 diganti menjadi **MUHAMMAD AKMAL FALAH** lahir di Pati, 02 Februari 2018;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dengan memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-12032018-0030 tanggal 13 Maret 2018 atas nama AKMAL FALAH HARIRI diganti menjadi Muhammad Akmal Falah serta menerbitkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Budiyo dengan mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari Akmal Falah Hariri menjadi Muhammad Akmal Falah;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pati, pada hari KAMIS tanggal 24 MARET 2022, oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 17 mARET 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ttd

ttd

RAMANTO, S.H.

CYRILLA NUR ENDAH S, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses /ATK	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(Seratus dua puluh ribu rupiah)